



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG
BESARAN NILAI FAKTOR E DALAM PERHITUNGAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan besaran nilai Faktor E dalam perhitungan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak;
- b. bahwa besaran nilai Faktor E dalam perhitungan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2018 tentang Besaran Faktor E dalam Penghitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang

Besaran Nilai Faktor E dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG BESARAN NILAI FAKTOR E DALAM PERHITUNGAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

- KESATU : Menetapkan besaran nilai Faktor E dalam perhitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Besaran nilai Faktor E sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan biaya kompensasi ekosistem berdasarkan hasil analisis valuasi ekosistem untuk:
- a. perizinan berusaha, dihitung dari luasan ekosistem di dalam lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan dan/atau kajian lainnya; dan
 - b. denda administratif, dihitung dari luasan ekosistem sebaran yang terdampak dari pelanggaran atas kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya.
- KETIGA : Besaran nilai Faktor E sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA digunakan sebagai acuan dalam pembayaran penerimaan negara bukan pajak berupa:
1. perizinan berusaha untuk:
 - a. kegiatan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
 - b. kegiatan wisata bahari;
 - c. pelaksanaan reklamasi untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - d. Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan untuk penyediaan infrastruktur pengusahaan pariwisata alam;
 - e. kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap untuk penerbitan izin baru; dan
 2. denda administratif terhadap pelanggaran atas kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2018 tentang Besaran Faktor E Dalam Penghitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Marini



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG
BESARAN NILAI FAKTOR E DALAM PERHITUNGAN
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK

BESARAN NILAI FAKTOR E DALAM PERHITUNGAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

No	Ekosistem Terdampak	Faktor E (Rp/Ha)
1.	Mangrove	300.409.000,00
2.	Terumbu karang	216.168.000,00
3.	Lamun	305.617.000,00
4.	Populasi ikan	4.557.000,00

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Marini

